

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA**

#### **3.1. Profil Kantor Urusan Agama**

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 44 dan 45 Tahun 1947 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1945 Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yaitu melakukan sebagaimana tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan

oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Banyak istilah orang menyebut Kantor Urusan Agama, ada istilah bahwa Kantor Urusan Agama merupakan motor penggerak kegiatan Menteri Agama pada level Kecamatan. Sebuah istilah yang mengandung banyak makna. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan dan sekaligus sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, tetapi ternyata ada juga orang awam menyebutkan Kantor Urusan Agama sebagai istilah kantor untuk akad nikah.

Betapun ada banyak istilah, tetapi menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dari paradigma di atas, maka KUA secara kelembagaan paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit teknis dibidang urusan agama Islam ditingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama

Islam. Dengan kata lain, Kantor Urusan Agama adalah penentu semarak dan tidaknya kehidupan beragama di wilayah Kecamatan, dan diharapkan dapat mewarnai menumbuh kembangkan kehidupan keberagaman baik pada tatanan instansi pemerintah level Kecamatan maupun pada level masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya Kantor Urusan Agama memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen Kantor Urusan Agama harus mempunyai dedikasi, profesionalisme dan semangat kerja yang tinggi, sebab tanpa itu semua niscaya Kantor Urusan Agama hanya sekedar papan nama saja.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga yang berada di Kecamatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (KANWIL KEMENAG) yang mengurus pelaksanaan perkawinan yang ada di Kecamatan/Kota.

### **1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

#### **a. Tugas Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 5) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo. KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah (Depag RI 2004, 12).

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan statistik.
- 3) Bidang Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut di atas kepala Kantor Urusan Agama juga mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.

- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syari'ah.
- 9) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah.
- 10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan Kantor Urusan Agama.
- 11) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 12) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- 13) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- 14) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas (Depag RI 2004, 5).

Tugas staf administrasi keuangan:

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetor dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 3) Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk:

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.

- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah Kantor Urusan Agama.

Adapun tugas atau kewenangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sesuai dengan PERMEN No. 39 Tahun 2012

**BAB I**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 1**

- 1) Kantor urusan agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam.
- 2) KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan.

**Pasal 2**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk;
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'at; serta
- g. Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kantor kementerian agama kabupaten/kota.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- 1) KUA dipimpin oleh seorang kepala.
- 2) Kepala KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- 3) Kepala KUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon Ivb.

### **Pasal 4**

Kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

### **Pasal 5**

- 1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepala KUA dibantu oleh pejabat fungsional khusus dan umum.
- 2) Pejabat fungsional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional penghulu dan jabatan fungsional lain yang dibutuhkan oleh KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pejabat fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pelaksana yang membidangi pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan KUA.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 6**

Kepala KUA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KUA maupun dalam hubungan antar pemerintah baik pusat maupun daerah.

**Pasal 7**

Kepala Kantor Urusan Agama bertanggung jawab untuk memimpin, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 8**

Kepala KUA wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efisien, bersih dan akuntabel.

**Pasal 9**

Kepala KUA wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unit kerja lain yang terkait.

**Pasal 10**

Kepala KUA wajib menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

Kepala KUA wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

**BAB IV****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama ini ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan KUA dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan menteri Agama ini.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

**3.2. Populasi Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Padang Panjang**

**1. Salinan penetapan isbat nikah pada kantor KUA Padang Panjang**

Berdasarkan dari data ekspedisi buku nikah kantor KUA Padang Panjang Tahun 2018 terdapat sebanyak 257 pasangan yang melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku , sedangkan pada tahun 2018 terdapat 40 kasus isbat nikah .

**Tabel 1.1**

| TAHUN | PERNIKAHAN TERCATAT | ISBAT NIKAH |
|-------|---------------------|-------------|
| 2018  | 257 PASANGAN        | 40 KASUS    |

( Data dari Pegawai KUA Padang Panjang )

Dari data diatas dapat diambil beberapa sampel isbat nikah sebagai bahan penelitinian ,yaitu sebagai berikut .

**Tabel 1.2**

| NO | NAMA PASANGAN ISBAT NIKAH  |
|----|----------------------------|
| 1  | Iskandar Dan Desi Risanti  |
| 2  | Zainal Dan Erma            |
| 3  | Akmal Taufik Dan Santi.A   |
| 4  | Mukidi Dan Sarmi           |
| 5  | Rudi Haryanto Dan Wenni .S |
| 6  | Achmad Sandi Dan Anitta    |
| 7  | Edianto Dan Viona.H        |
| 8  | Markus Dan Erawati         |
| 9  | Omar.H Dan Novianti        |
| 10 | Effendy Dan Ria.I          |
| 11 | Razif Dan Vonny.A          |
| 12 | Danil Surya Dan Lli        |
| 13 | Erik.J Dan Fitriawati      |
| 14 | Hadi Dan Riri              |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 15 | Gunawan Dan Liza      |
| 16 | Haris Dan Aisyah      |
| 17 | Yanto Dan Nilayanti   |
| 18 | Priyatno Dan Mudiarti |
| 19 | Rahmat Dan Rahayu     |
| 20 | Fadly Dan Misnar      |

**( sumber data salinan isbat nikah KUA Padang Panjang)**

Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa data dari KUA Padang Panjang Pentingnya pencatatan perkawinan ,dari 40 orang telah melakukan isbat nikah di tahun 2018 sedangkan pernikahan yang tercatat pada perione ini sebanyak 275 Pasangan .

## **2. Fungsi Kantor Urusan Agama**

Sebagairealisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 44 dan 45 Tahun 1947 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1945 Jo. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota yaitu melakukan sebagaian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat kecamatan, pembinaan produk halal, hisab

rukyyat dan kemitraan umat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan ditingkat Kecamatan.

Banyak istilah orang menyebut Kantor Urusan Agama, ada istilah bahwa Kantor Urusan Agama merupakan motor penggerak kegiatan Menteri Agama pada level Kecamatan. Sebuah istilah yang mengandung banyak makna. Ada juga istilah yang mengatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan dan sekaligus sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan dan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, tetapi ternyata ada juga orang awam menyebutkan Kantor Urusan Agama sebagai istilah kantor untuk akad nikah.

Betapapun ada banyak istilah, tetapi menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pada pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dari paradigma di atas, maka KUA secara kelembagaan paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai unit pelayanan publik dan sekaligus sebagai unit teknis dibidang urusan agama Islam ditingkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam. Dengan kata lain, Kantor Urusan Agama adalah penentu semarak dan tidaknya kehidupan beragama di wilayah Kecamatan, dan diharapkan dapat mewarnai menumbuh kembangkan kehidupan keberagamaan baik pada tatanan instansi pemerintah level Kecamatan maupun pada level masyarakat. Oleh karena itu, sesungguhnya Kantor Urusan Agama memiliki tugas yang cukup berat dan sekaligus mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian jelas menuntut seluruh komponen Kantor Urusan Agama harus mempunyai dedikasi, profesionalismedan semangat kerja yang tinggi, sebab tanpa itu semua niscaya Kantor Urusan Agama hanya sekedar papan nama saja.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga yang berada di Kecamatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (KANWIL KEMENAG) yang mengurus pelaksanaan perkawinan yang ada di Kecamatan/Kota.

### **3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama**

#### **a. Tugas Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

- 1) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- 4) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo. KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah (Depag RI 2004, 12).

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan statistik.
- 3) Bidang Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.

- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut di atas kepala Kantor Urusan Agama juga mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
- 2) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan keluarga sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syari'ah.
- 9) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah.
- 10) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan Kantor Urusan Agama.
- 11) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 12) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

- 13) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- 14) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas (Depag RI 2004, 5).
- 15) Tugas staf administrasi keuangan:
- 16) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetor dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 17) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 18) Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk:

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah Kantor Urusan Agama.

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat dengan Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawas langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Disamping itu pembantu PPN bertugas membina

kehidupan beragama serta selaku ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan (Depag RI 2004, 3).

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Nikah dan Rujuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undang maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala Kantor Urusan Agama selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh Pembantu PPN adalah sebagai berikut:
  - a) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
  - b) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainnya maupun berdasarkan wawancara langsung.




- c) Memberikan penasehatan kepada masing-masing pihak tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari puskesmas.
  - d) Mengantar mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
  - e) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang dilakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah (Depag RI 2004, 10).
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dalam KMA Nomor 298 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk juga mempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).
- Kegiatan pembinaan kehidupan beragama Islam tersebut meliputi:
- a) Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
  - b) Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
  - c) Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
  - d) Membina pengamalan ibadah sosial.
  - e) Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas Departemen Agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

### 3.3. Prosedur Pencatatan Perkawinan

#### 1. Prosedur Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama

Adapun prosedur Pencatatan Perkawinan dalam bentuk bagan , yaitu sebagai berikut :



#### 2. Prosedur Pencatatan Perkawinan berdasarkan Peraturan Pemerintah

##### a. Pemberitahuan

Setiap orang yang bermaksud melaksanakan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (Dahlan. 2003, 31).

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurangkurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat, Bupati Kepala Daerah

### **Pasal 4**

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah disebutkan pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya telah pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau nama suami terdahulu. “dan khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah” (Dahlan. 2003, 31).

### **Pasal 5**

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu

#### b. Penelitian

Setelah Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR (untuk yang beragama Islam), menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan perkawinan itu dilangsungkan, baik karena halangan melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perkawinan (Dahlan. 2003, 31). Selain surat keterangan sebagaimana

yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No. 3 Tahun 1975 tentang kewainan Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam atau disingkat PMA No. 3 Tahun 1975 yang berbunyi:

- (1) Orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk, harus membawa surat keterangan dari kepala desanya masing-masing menurut contoh model NA/Tra
- (2) Orang yang tidak mampu harus pula membawa “surat keterangan tidak mampu “ dari kepala desanya

Adapun pemeriksaan surat-surat yang perlu diteliti sebagai syarat untuk dicatatkan suatu perkawinan ialah sebagai berikut:

- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa model NF
- 2) Persetujuan calon mempelai sebagai yang dimaksud Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan
- 3) Surat keterangan tentang orang tua (ibu-bapak) dari kepala desa menurut model Nb
- 4) Surat izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun
- 5) Surat dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umjur 19 Tahun dan bagi calon isteri berumur 16 Tahun
- 6) Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku baginya, jika salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata
- 7) Surat keterangan pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan kawin bagi calon isteri karena

perbedaan hukum atau kewarganegaraan (Dahlan. 2003, 32-34). Sementara khusus bagi duda atau janda yang hendak menikah lagi harus membawa:

- a) Kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai
- b) Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau walinya menurut model Nd (Dahlan. 2003, 33).

Selanjutnya hasil pemeriksaan itu ditulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut contoh yang diumumkan oleh menteri Agama (Dahlan. 2003, 35).

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah pula dilakukan penelitian serta tidak ditemukannya adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan dan sudah ada keyakinan, maka Pegawai Pencatat Nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melaksanakan perkawinan (Dahlan. 2003, 35). Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan.

**Pasal 8**

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum

Selanjutnya Pegawai Pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai

disuatu tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah untuk dibaca oleh umum (Dahlan. 2003, 37).

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan disebutkan bahwa pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 9**

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terlebih dahulu
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Adapun maksud pengumuman tersebut ialah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkan suatu perkawinan, sekiranya pihak-pihak lain merasa perkawinan tersebut harus dicegah karena barangkali diketahui bertentangan dengan hukum agama atau kepercayaan yang bersangkutan atau berentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya pihak-pihak lain merasa dirugikan sekiranya perkawinan itu untuk dilangsungkan (Dahlan. 2003, 38).

#### **d. Pencatatan Perkawinan**

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan menyatakan bahwa bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedang bagi

mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai dimaksud dalam berbagai perundang-undangan tentang pencatatan (Dahlan. 2003, 38). Tentang bagaimana kedudukan berbagai ketentuan dalam beberapaperaturan yang telah ada itu terhadap Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) dikatakan bahwa, ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan yang di atas dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan pula bahwa, pencatatan dilakukan oleh dua Instansi/Pejabat yang membantunya (Dahlan. 2003, 39). Dua Instansi/Pejabat tersebut yaitu: (1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang yang beragama Islam dan (2) Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam (Salim. 2013, 48)

Sementara konsepsi hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya bahwa Undang-Undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Undang-Undang hanya mengenal "perkawinan perdata", yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seseorang pegawai catatan sipil (Salim. 2013, 61)

Cacatan sipil merupakan suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian (Salim. 2013, 42). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 54 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya, yaitu:

#### 1) Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dan tanda kenal lahir atau identitas seseorang. Akta kelahiran merupakan dokumen

resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan antara anak dan orang tuanya, dan anak pun bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum. Apabila anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan tercatat dalam dokumen negara, maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang harus diterima dari orang tuanya.

## 2) Akta Perkawinan

Akta perkawinan adalah suatu akta yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, akta perkawinanlah yang membuktikan telah terjadinya sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan hukum Negara, maka oleh karena itu akta perkawinan dijadikan sebagai bukti autentik terhadap perkawinan seseorang.

## 3) Akta Perceraian

Akta perceraian adalah akta yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang setelah adanya putusan Pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Panitera Pengadilan Agama atas nama Ketua Pengadilan Agama, dan bagi orang yang beragama selain Islam, adalah Kantor Catatan Sipil. Ada dua persyaratan untuk dapat terbitnya akta perceraian bagi orang yang beragama selain Islam, yaitu: (1) Ada penetapan perceraian dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) Harus ada akta perkawinan.

## 4) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak

Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan pengakuan dan pengesahan terhadap anak yang lahir luar kawin kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah.



## 5) Akta Kematian

Akta kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini Kantor catatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a) Akta kematian umum

Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja bagi WNI Asli dan bagi orang Eropa 3 hari kerja

### b) Akta Kematian Khusus

Akta kematian khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian oleh suami atau istri, atau keluarga telah melewati waktu 10 hari (Salim. 2013, 48)

### c) Pencatatan

Pencatatan dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan bahwa perkawinan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani kedua mempelai dan saksi, Pegawai Pencatat dan khusus untuk yang bergama Islam juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan itu dilakukan sesaat sesudah dilakukannya upacara perkawinan yakni sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam (Dahlan. 2003, 41).

## **Pasal 11**

(1) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku

(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan

perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi

Adapun ketentuan yang menyangkut masalah akad nikah diatur dengan tegas di dalam peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam. Ketentuan Akad Nikah tersebut ada lima yakni sebagai berikut:

- 1) Ketentuan yang berkenaan dengan saat pelaksanaan akad nikah dengan waktu 10 hari pengumuman kehendak nikah, yaitu:
- 2) Pegawai Pencatat Nikah atau PPN tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan itu
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (1) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah
- 4) Dalam kesempatan waktu 10 hari sebelum Pegawai Pencatat Nikah atau PPN meluluskan akad nikah, calon suami istri seyogyanya mendapatkan nasihat perkawinan dari Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.
- 5) Ketentuan yang berkaitan dengan pejabat yang berwenang melangsungkan akad nikah.
- 6) Akad nikah dilangsungkan dihadapan PPN yang mewilayahahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi
- 7) Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya

- 8) Akad nikah yang dilakukan oleh wali sendiri atau yang diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau orang lain menurut Pegawai Pencatat Nikah dianggap memenuhi syarat-syaratnya.
- 9) Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tempat dilangsungkannya akad nikah, di antaranya:
  - a) Akad nikah dilakukan di balai nikah atau di mesjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatat Pencatat Nikah
  - b) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain dalam wilayahnya
  - c) Dalam hal akad nikah yang dilangsungkan di luar balai nikah di dalam wilayahnya, maka daftar pemeriksaan nikah diisi dan ditandatangani oleh PPN dan Msing-masing yang bersangkutan
  - d) Adapun ongkos jalan bagi PPN untuk menghadiri akad nikah di luar balai nikah, dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Depertemen Agama atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.
  - e) Ketentuan yang berkaitan dengan keharusan calon suami dan wali nikah untuk datang sendiri menghadap Pegawai Nikah serta beberapa alternatif jika terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan, yaitu:
    - f) Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah
    - g) Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa maka ia dapat mewakili oleh orang lain
    - h) Wakil itu dikuatkan oleh surat kuasa yang disahkan oleh PPN yang dahulu memeriksa atau oleh perwakilan Negara RI setempat, apabila calon suami atau wali nikah berada di luar Negeri

- i) Ketentuan tentang adanya persetujuan untuk mengucapkan taklik talak pada saat akad nikah, yaitu:
- j) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami istri telah menyetujui adanya taklik talak, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan
- k) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain maka taklik talak itu diucapkan oleh suami diwaktu lain dimuka PPN
- l) Apabila pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak istrinya
- m) Pihak istri berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar persetujuan tentang adanya taklik talak ditepati oleh suami.

